



TREATY JOURNAL

TREATIES DEPOSITED IN TREATY ROOM
VOLUME III - 2020




MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA


 (021) 3846633

 www.kemlu.go.id

www.treaty.kemlu.go.id

www.pustakahpi.kemlu.go.id

 publikasi-hpi@kemlu.go.id

 Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta

JURNAL PERJANJIAN INTERNASIONAL

**VOLUME III
TAHUN 2020**

"Treaty Journal" diterbitkan oleh Ditjen HPI cq. Setditjen HPI secara berkala (kuartal) dan memuat Perjanjian Internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia



**DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2020**

DAFTAR PERJANJIAN INTERNASIONAL
(TERCATAT DAN TERSIMPAN DI TREATY ROOM, KEMENTERIAN LUAR NEGERI)

Teks dapat diakses di www.treaty.kemlu.go.id

- 1. REPUBLIK INDONESIA – UNIVERSITAS TASMANIA, AUSTRALIA**
Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Kelautan dan Perikanan Penelitian dan Pendidikan – Hobart, 27 Februari 2020
- 2. REPUBLIK INDONESIA – UNIVERSITAS WOLLONGONG, AUSTRALIA**
Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Kelautan dan Perikanan – Sidney, 1 Maret 2020
- 3. REPUBLIK INDONESIA - JEPANG**
Pertukaran Nota mengenai pinjaman Jepang yang akan diperpanjang dengan maksud untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan upaya pembangunan Republik Indonesia untuk tujuan mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam menanggapi COVID-19 di bawah COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program oleh Asian Development Bank - Jakarta, 20 Juli 2020
- 4. REPUBLIK INDONESIA - JEPANG**
Pertukaran Nota tentang Kerja Sama Jepang yang akan diperpanjang dengan tujuan untuk memajukan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Republik Indonesia Dalam rangka memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan bidang Ekonomi dan Sosial. Program Pengembangan – Jakarta, 20 Juli 2020
- 5. REPUBLIK INDONESIA – SWISS**
Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama di bidang Penanggulangan Bencana – Jakarta, 21 Juli 2020
- 6. REPUBLIK INDONESIA – AMERIKA SERIKAT**
Kerangka Kerjasama Pembangunan Bilateral antara USAID dan Bappenas (KKPB No. 497-040) – 22 Juli 2020

7. REPUBLIK INDONESIA – SELANDIA BARU

Rencana Aksi untuk Kemitraan Komprehensif Indonesia-Selandia Baru untuk Periode 2020 – 2024 – Jakarta, 29 Juli 2020

8. REPUBLIK INDONESIA – AUSTRALIA

Pengaturan Tambahan tentang Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) Komponen Kesehatan Manusia – Jakarta, 30 Juli 2020

9. REPUBLIK INDONESIA – REPUBLIK KOLOMBIA

Persetujuan mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Biasa – Jakarta, 5 Agustus 2020

10. REPUBLIK INDONESIA – REPUBLIK KOLOMBIA

Memorandum Saling Pengertian tentang Konsultasi Politik - Jakarta, 5 Agustus 2020

11. REPUBLIK INDONESIA – KERAJAAN ARAB SAUDI

Memorandum Saling Pengertian tentang Pengawasan, Kualitas dan Keamanan Produk Obat dan Pangan – Jakarta, 13 Agustus 2020

12. REPUBLIK INDONESIA – REPUBLIK KOREA

Pengaturan Pelaksanaan tentang Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) dengan Proyek "Survei Dasar (untuk) Laut dan Pesisir dan Peningkatan Kapasitas di Cirebon, Indonesia" - Bandung, 19 Agustus 2020

13. REPUBLIK INDONESIA – REPUBLIK KOREA

Dokumen Pengaturan antara mengenai Restorasi Lahan Gambut Bekas Terbakar di Jambi – Daejeon, 9 September 2020

14. REPUBLIK INDONESIA – REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK


Memorandum Saling Pengertian tentang Mempromosikan Pembentukan Bersama Pusat Konservasi, Penelitian dan Inovasi Tanaman Obat China – Indonesia – Jakarta, 11 September 2020

15. REPUBLIK INDONESIA – REPUBLIK KOLOMBIA

Pengaturan antara tentang Masalah Bersama Perangko – Jakarta, 15 September 2020

16. REPUBLIK INDONESIA – UNICEF (UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND)

Nota Kesepahaman untuk Penyediaan Layanan Pengadaan – Jakarta, 16 September 2020





INDONESIA – UNIVERSITAS TASMANIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG KERJA SAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN PENELITIAN DAN PENDIDIKAN – HOBART, 27 FEBRUARI 2020

Tujuan

Tujuan dari MSP ini adalah untuk membentuk suatu kerangka kerja untuk melakukan kerja sama, dialog dan pertukaran informasi yang dilakukan melalui kemitraan antara Para Pihak.

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Melakukan penelitian bersama di bidang kelautan dan perikanan,
2. Mengembangkan program *tailor-made* di bidang pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan,

3. Secara bersama-sama mempromosikan pencapaian dan hasil penelitian bersama melalui pengembangan proyek percontohan, dan
4. Segala bentuk kerja sama lain yang relevan yang akan diputuskan bersama oleh Para Pihak.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku

MSP ini berlaku selama 3 (tiga) tahun. MSP dapat diperpanjang melalui persetujuan tertulis bersama antara

Para Pihak setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal kadaluwarsa

Cara Pengakhiran

MSP ini dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya melalui saluran diplomatic

Catatan Khusus

MSP ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa Indonesia dan Inggris

Ditandatangani oleh Kepala Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Presiden Universitas Tasmania Persemakmuran Australia



INDONESIA – UNIVERSITAS WOLLONGONG

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG KERJA SAMA KELAUTAN DAN PERIKANAN – SIDNEY, 1 MARET 2020

Tujuan

Tujuan dari MSP ini adalah untuk membentuk kerangka kerja untuk peningkatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan.

Ruang Lingkup Kerjasama

Para Pihak wajib mengembangkan dan mendorong peningkatan kapasitas, penelitian dan pengembangan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Ekonomi Biru;
- b. Perubahan Iklim, Perikanan, Budidaya, dan Ketahanan Pangan;
- c. Tata Kelola Perikanan dan Budidaya;
- d. Pengelolaan Perikanan dan Ekonomi Kelautan termasuk

- Perikanan Tidak Sah, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur;
- e. Lingkungan Laut;
- f. Perbatasan dan Batas Maritim;
- g. Penegakan Hukum dan Regulasi Maritim;
- h. Keamanan dan Strategi Maritim;
- i. Kebijakan dan Hukum Kelautan;
- j. Tata Kelola Kelautan;
- k. Ruang Lingkup Lainnya yang Disepakati Bersama.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku

MSP ini tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun. Para Pihak akan menyusun perpanjangan MSP ini

setelah mencapai persetujuan bersama melalui konsultasi dan konfirmasi tertulis paling tidak 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku awal


Cara Pengakhiran

Masing-masing Pihak dapat mengakhiri MSP ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelumnya

Catatan Khusus

MSP ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa Indonesia dan Inggris

Ditandatangani oleh Kepala Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Wakil Rektor bidang Strategi Global, Universitas Wollongong



INDONESIA – JEPANG

PERTUKARAN NOTA MENGENAI PINJAMAN JEPANG YANG AKAN DIPERPANJANG DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPROMOSIKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAYA PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TUJUAN MENDUKUNG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGAPI COVID-19 DI BAWAH COVID-19 ACTIVE RESPONSE AND EXPENDITURE SUPPORT PROGRAM OLEH ASIAN DEVELOPMENT BANK – JAKARTA, 20 JULI 2020

1. A loan in Japanese yen up to the amount of fifty billion yen (¥50,000,000,000) (hereinafter referred to as "the Loan") will be extended, as the COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program Loan, in accordance with the relevant laws and regulations of Japan, to the Government of the Republic of Indonesia by the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as "JICA") for the purpose of supporting the Government of the Republic of Indonesia in its response to COVID-19 (hereinafter referred to as "the Program") under the COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program by the Asian Development Bank.
2. (1) The Loan will be made available by a loan agreement to be concluded between the Government of the Republic of Indonesia and

JICA. The terms and conditions of the Loan as well as the procedures for its utilization will be governed by the said loan agreement, within the scope of the present understanding, which will contain, inter alia, the following principles:

- (a) The repayment period will be eleven (11) years after the grace period of four (4) years;
 - (b) The rate of interest will be nought point nought one per cent (0.01 %) per annum; and
 - (c) The disbursement period will be one (1) year after the date of coming into force of the said loan agreement.
- (2) The disbursement period mentioned in sub-paragraph (1)(c) above may be extended with the consent of the authorities concerned of the two Governments.
3. (1) The Loan will be made available to cover budget

expenditures to be made by the competent authorities of the Republic of Indonesia, except those for such products as will be enumerated in a list to be mutually agreed upon between the authorities concerned of the two Governments.

- (2) The list mentioned in sub-paragraph (1) above may be modified by an agreement between the authorities concerned of the two Governments.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku


Jangka waktu pembayaran kembali adalah sebelas (11) tahun setelah masa tenggang empat (4) tahun

Catatan Khusus

EoN ini ditandatangani dalam bahasa Inggris

Ditandatangani oleh Director General for Asia-Pacific and African Affairs
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Republic of Indonesia





INDONESIA – JEPANG

PERTUKARAN NOTA TENTANG KERJA SAMA JEPANG YANG AKAN DIPERPANJANG DENGAN TUJUAN UNTUK MEMAJUKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KONTRIBUSI BAGI PENYELENGGARAAN BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL. PROGRAM PENGEMBANGAN – JAKARTA, 20 JULI 2020

1. For the purpose of contributing to the implementation of the Economic and Social Development Programme (hereinafter referred to as "the Programme") by the Recipient, the Government of Japan shall extend to the Recipient, subject to the relevant laws and regulations and budgetary appropriations of Japan, a grant of two billion Japanese Yen (¥2,000,000,000) (hereinafter referred to as "the Grant").
2. (1) The Grant and its accrued interest shall be used by the Recipient properly and exclusively for the purchase of the products and/or services necessary for the implementation of the Programme, enumerated in a list to be mutually agreed upon between the authorities concerned of the two Governments (hereinafter respectively referred to as the "Products" and the "Services"), as well as for the payment of such fees necessary for the implementation of the Programme, provided that the Products are produced in eligible source countries and the Services are provided by nationals of eligible source countries.
- (2) The list mentioned in subparagraph (1) above will be subject to modifications which may be agreed upon between the authorities concerned of the two Governments.
- (3) The scope of the eligible source countries mentioned in subparagraph (1) above shall be agreed upon between the authorities concerned of the two Governments.
3. (1) The Recipient shall open a yen ordinary deposit account at a bank in Japan in the name of the Recipient (hereinafter referred to as "the Account") within fourteen days after the date of entry into force of the present understanding and shall notify in writing the Government of Japan of the completion of the procedure for opening the Account within seven days after the date of the opening of the Account.
- (2) The sole purpose of the Account is to receive the payment in Japanese Yen by the Government of Japan referred to in paragraph 4 as well as to make payments necessary for the purchase of the Products and/or the Services, and such other payment as may be agreed upon

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Catatan Khusus

EoN ini ditandatangani dalam bahasa Inggris

Ditandatangani oleh Director General for Asia-Pacific and African Affairs
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Republic of Indonesia



INDONESIA – SWISS

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA – JAKARTA, 21 JULI 2020

Tujuan

Melalui MSP, Para Pihak bermaksud untuk menyediakan dasar bagi kegiatan kerja sama di bidang penanggulangan bencana, khususnya di bidang pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Metode dan Cara

Kegiatan kerja sama di bawah MSP ini dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertukaran informasi terkait kebijakan dan praktik masing-masing tentang penanggulangan bencana;
- b. kegiatan bersama yang dapat meliputi penelitian, pelatihan, dan lokakarya atas isu - isu yang menjadi kepentingan bersama;

- c. berbagi pengetahuan mengenai teknologi kunci dan teknologi khusus lainnya;
- d. berbagi pengetahuan dan praktik terbaik tentang praktik tanggap kemanusiaan selama dan setelah terjadinya bencana alam besar, metodologi pelatihan, dan standar koordinasi;
- e. pengiriman tim tanggap darurat serta penyediaan barang-barang bantuan, jika dipandang perlu dan berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak, juga dengan mempertimbangkan standard prosedur operasi yang berlaku.

Para Pihak bermaksud untuk melaksanakan kegiatan kerja sama di bawah MSP ini sesuai dengan hukum, peraturan per- UU, kebijakan, dan prosedur yang berlaku dari masing-masing negara, prioritas nasional dan sumber daya yang tersedia.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku

MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak melalui jalur diplomatik

Cara Pengakhiran

Salah satu Pihak dapat menghentikan MSP ini kapanpun lebih baik dengan memberikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki kepada Pihak lainnya melalui jalur diplomatik

Catatan Khusus

MSP ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa Indonesia dan Inggris

Ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, RI dan Duta Besar Swiss untuk Republik Indonesia



INDONESIA – AMERIKA SERIKAT

KERANGKA KERJASAMA PEMBANGUNAN BILATERAL ANTARA USAID DAN BAPPENAS (KKPB NO. 497-040) - 22 JULI 2020

Tujuan

Tujuan dari Kerangka Kerjasama Pembangunan Bilateral ini ("BDCF") adalah untuk menetapkan kesepakatan Para Pihak tentang pencapaian Tujuan Pembangunan yang disepakati seperti dijelaskan di bawah ini.

Tujuan & Hasil Pembangunan

Para Pihak menandatangani BDCF untuk mencapai empat Tujuan Pembangunan (DO) yang disepakati bersama. Masing-masing DO dijelaskan secara terperinci pada Lampiran 1. Untuk setiap DO, Para Pihak sepakat untuk mengukur hasil dengan menggunakan indikator-indikator Hasil tertentu, seperti yang dijelaskan dalam Lampiran 1 dan dirangkum seperti di bawah ini: Bagian 2.1. DO 1: Tata Kelola Demokratis Efektif Menguat Untuk mencapai DO 1, Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai Hasil-Hasil sebagai berikut:

- Pembaharuan Tata Kelola Pemerintahan Lebih Maju
- Partisipasi Publik yang Lebih Berpengetahuan dan Aktif
- Hak dan Toleransi Meningkatkan

Bagian 2.2. DO 2: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Meningkatkan Untuk mencapai DO 2, Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai Hasil-Hasil sebagai berikut:

- Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatkan
- Kapasitas Publik dan Swasta untuk Memperluas Pertumbuhan Ekonomi Menguat

Bagian 2.3. DO 3: Keberlanjutan Lingkungan Hidup Meningkatkan Untuk mencapai DO 3, Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai Hasil-Hasil sbb:

- Pengelolaan Sumber Daya Alam Meningkatkan
- Pengelolaan Lingkungan Perkotaan Menguat
- Energi yang Handal, Adil dan Berkelanjutan Meningkatkan

Bagian 2.4. DO 4: Hasil Kesehatan Prioritas Meningkatkan Untuk mencapai DO 4, Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai Hasil-Hasil sebagai berikut:

- Beban Penyakit Menular Menurun
- Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Membaik
- Pembiayaan Kesehatan Publik dan Tata Kelola Meningkatkan

DO tersebut diatas dapat secara khusus disesuaikan pada Lampiran 1 sehubungan dengan rencana dan prioritas pembangunan Pemerintah Republik Indonesia yang telah ditentukan.

Bagian 2.5. Detail Terkait Program. Lampiran 1 seperti terlampir, memperjelas Tujuan-Tujuan dan Hasil-Hasil di atas. Dalam batas-batas definisi Tujuan dalam Bagian 2.1 hingga 2.4, Lampiran 1 dapat diubah dengan persetujuan tertulis dari perwakilan resmi Para.Pihak tanpa amandemen resmi terhadap BDCF.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku

Tanggal Akhir Masa Berlaku, yaitu 30 September 2025

Catatan Khusus

KKPB ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa Indonesia dan Inggris

Ditandatangani oleh Deputi bidang Pendanaan Pembangunan BAPPENAS dan Mission Director USAID/Indonesia



INDONESIA – SELANDIA BARU

RENCANA AKSI UNTUK KEMITRAAN KOMPREHENSIF INDONESIA-SELANDIA BARU UNTUK PERIODE 2020 – 2024 - JAKARTA, 29 JULI 2020

Tujuan

1. Kedua pihak menegaskan kembali rasa percaya dan niat baik bersama yang telah menopang hubungan diplomatik selama lebih dari enam puluh tahun. Sebagai Mitra Komprehensif, Selandia Baru dan Indonesia berdedikasi untuk menjamin keberlanjutan hubungan, agar tumbuh kuat dalam enam puluh tahun ke depan. Untuk tujuan ini, kami akan meningkatkan interaksi kedua negara sebagai berikut :
 - a. Memastikan pertemuan formal tingkat Pimpinan negara setiap tahun.
 - b. Melaksanakan pertemuan tahunan Sidang Komisi Bersama guna mengevaluasi hubungan oleh kedua Menteri Luar Negeri.
 - c. Memperkuat keterlibatan tingkat Menteri di semua lini kerja sama bilateral dan regional di bidang kerjasama politik, perdagangan dan

ekonomi, keamanan, dan lingkungan hidup, maupun bidang prioritas lain, guna mendukung tercapainya target yang diuraikan di bawah ini, termasuk kegiatan saling kunjung dari kedua sisi.

- d. Mendukung pertukaran parlemen secara reguler.
2. Kedua pihak memutuskan untuk mengembangkan program bersama untuk mendukung peningkatan pelibatan antara *influencer* kunci dari Indonesia maupun Selandia Baru, akademisi dan *think-tank* terkemuka, maupun pertukaran di bidang pendidikan, yang bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan memupuk inovasi serta pemikiran baru.
3. Kedua pihak memutuskan untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat, termasuk melalui pertukaran profesional muda dan pelaku bisnis.
4. Kedua pihak sepakat untuk mendorong kunjungan dan pertukaran antara kelompok kemasyarakatan guna

mendorong inklusivitas, persahabatan dan saling penghormatan, termasuk antara lain dialog antar-agama.

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Meningkatkan Kemitraan Perdagangan dan Ekonomi;
2. Energi Terbarukan dan Kerja Sama Lingkungan;
3. Pendidikan, Pariwisata, Sains, Teknologi, dan Inovasi, dan Hubungan Antar Masyarakat;
4. Kerja Sama Pembangunan;
5. Kerja Sama Pertahanan, Siber dan Maritim;
6. Agenda Regional dan Multilateral;
7. Pendanaan; dan
8. Mekanisme Tinjauan.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Catatan Khusus

- Rencana Aksi ini ditangani dalam 2 (dua) bahasa Indonesia dan Inggris
- Rencana Aksi ini ditandatangani di 2 (dua) tempat yaitu Jakarta & Wellington

Ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan
Menteri Luar Negeri Selandia Baru



INDONESIA – AUSTRALIA

PENGATURAN TAMBAHAN TENTANG KEMITRAAN AUSTRALIA-INDONESIA UNTUK KETAHANAN KESEHATAN (AIHSP) KOMPONEN KESEHATAN MANUSIA - JAKARTA, 30 JULI 2020

Tujuan

Para Peserta akan bekerja sama melaksanakan Kegiatan dalam upaya mendukung kebutuhan pembangunan di Indonesia. Tujuan Kegiatan adalah untuk meningkatkan ketahanan kesehatan nasional di Indonesia sehingga mengurangi resiko perempuan, laki-laki dan masyarakat terhadap Penyakit Infeksi Emerging (EID)/zoonosis sehingga berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan kesehatan Australia, regional dan global, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ketahanan pangan di Indonesia .

Jangka Waktu Kegiatan

1. Para Peserta memperkirakan bahwa Kegiatan akan dilaksanakan sejak tanggal penandatanganan hingga 31 Desember 2025. Pengaturan Tambahan ini mengatur periode awal

Kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai dengan Paragraf 21.1 berdasarkan peninjauan sesuai mekanisme yang disetujui oleh GOA dan GOI serta berdasarkan pada persetujuan tahunan parlemen Australia tentang pengalokasian anggaran.

2. Salah satu Peserta dapat memberitahukan Peserta lain terkait penarikan partisipasi mereka dalam, atau penghentian dukungan untuk Kegiatan sesuai dengan Paragraf 21.2.

Lokasi Kegiatan

Kegiatan akan berbasis di Jakarta, dengan kegiatan di daerah lain sebagaimana ditentukan secara bersama-sama oleh GOI dan GOA.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku

Pengaturan Tambahan ini akan tetap berlaku hingga 31

Desember 2025. Para Peserta dapat memperpanjang Pengaturan Tambahan ini untuk satu periode yang akan ditentukan bersama secara tertulis oleh GOA dan GOI sesuai dengan Paragraf 19.1

Cara Pengakhiran

Salah satu Peserta dapat mengakhiri Pengaturan Tambahan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Peserta lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri. Dalam hal pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran tersebut diberikan, Pengaturan Tambahan ini akan berakhir tiga bulan setelah tanggal dimana Peserta lainnya menerima pemberitahuan tertulis tentang keinginan untuk mengakhiri

Catatan Khusus

Pengaturan ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa Indonesia dan Inggris

Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kementerian Kesehatan dan
Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia, Jakarta Departemen Luar Negeri dan Perdagangan



INDONESIA – REPUBLIK KOLOMBIA

PERSETUJUAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR BIASA – JAKARTA, 5 AGUSTUS 2020

PEMBEBASAN VISA

1. Warga negara Para Pihak pemegang paspor biasa yang sah dibebaskan dari persyaratan visa untuk masuk, keluar, singgah di wilayah negara Pihak lainnya. Masa berlaku paspor biasa, masa tinggal, perpanjangan masa tinggal di wilayah Pihak lainnya, dan pengalihan izin tinggal akan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.
2. Untuk keperluan pasal ini, Para Pihak akan memberitahukan Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik ketentuan yang dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN PERJALANAN

Ketentuan tersebut di atas wajib berlaku bagi orang yang bepergian dengan tujuan wisata, keluarga, sosial, seni

dan budaya, penugasan pemerintah, memberikan pidato atau menghadiri seminar, menghadiri pameran internasional, dan menghadiri pertemuan yang diadakan dengan kantor pusat atau kantor perwakilan.

KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

Warga negara masing-masing Pihak dapat masuk, singgah, dan keluar dari wilayah Pihak lainnya pada semua titik-titik lintas batas yang diizinkan untuk tujuan tersebut oleh otoritas imigrasi yang berwenang, tanpa adanya pembatasan, kecuali yang disebutkan dalam ketentuan mengenai keamanan, imigrasi, bea cukai, sanitasi, dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat berlaku secara hukum terhadap pemegang paspor yang sah tersebut.

Mulai Berlaku

Persetujuan ini akan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan

pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan nasional masing-masing telah terpenuhi

Masa Berlaku

Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Cara Pengakhiran

Salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui jalur diplomatik, 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan

Catatan Khusus

Persetujuan ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris

Ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan
Menteri Luar Negeri Republik Kolombia



INDONESIA – REPUBLIK KOLOMBIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG KONSULTASI POLITIK – JAKARTA, 5 AGUSTUS 2020

Pasal 1

Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan konsultasi rutin tentang berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama di tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan penguatan hubungan langsung antara Para Pihak.

Pasal 2

Para Pihak dapat mengadakan Konsultasi di Indonesia dan Kolombia secara bergantian, di Negara ketiga dan dalam

kerangka kegiatan di PBB atau forum multilateral lainnya yang dihadiri oleh Para Pihak. Akan tetapi, jika memungkinkan, Para Pihak dapat menyepakati tempat lain yang sesuai untuk mengadakan Konsultasi. Tingkat, tanggal, tempat, dan agenda Konsultasi akan ditentukan melalui saluran diplomatik.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku

Memorandum ini akan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Cara Pengakhiran

Salah satu Pihak memberitahukan Pihak lain secara tertulis, melalui saluran diplomatik, tentang intensinya untuk mengakhiri Memorandum ini setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran

Catatan Khusus

MSP ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris

Ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Kolombia



INDONESIA – ARAB SAUDI

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG PENGAWASAN, KUALITAS DAN KEAMANAN PRODUK OBAT DAN PANGAN – JAKARTA, 13 AGUSTUS 2020

Tujuan

Untuk menciptakan & mengkonsolidasikan kerja sama di bidang pengawasan keamanan dan kualitas produk farmasi (termasuk vaksin dan produk biologi), kosmetik, suplemen makanan dan pangan olahan.

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Para Pihak, tergantung pada ketersediaan bahan yg diperlukan, berkolaborasi di bidang pangan olahan, melalui:
 - a. Pertukaran informasi dan keahlian tentang per-UU, standar, dan kode inspeksi & investigasi yang diterapkan di kedua negara;
 - b. Pertukaran pengalaman ilmiah tentang keamanan dan pengawasan pangan termasuk sistem inspeksi pangan dan pengujian laboratorium;
 - c. Pertukaran kunjungan untuk memperkuat kapasitas pengujian laboratorium pangan dan sistem sertifikasi impor pangan;
 - d. Pemberian notifikasi tentang informasi terkait produk pangan yang dikenakan hambatan non-tarif.
2. Kedua Pihak berkolaborasi di bidang produk Farmasi,

produk obat tradisional (produk herbal) dan kosmetik melalui:

- a. Pertukaran informasi terkait standar, ketentuan, dan per-UU;
- b. Pertukaran informasi terkait evaluasi efektifitas, kualitas dan keamanan produk farmasi sebelum dan setelah beredar;
- c. Mengembangkan program kerja sama teknis terkait inspeksi untuk memastikan kesesuaian dengan Cara Pembuatan yang Baik, evaluasi farmakologi, dan program pengembangan kapasitas lainnya;
- d. Pertukaran informasi dan pengetahuan terkait sistem analisis dan pelulusan vaksin;
- e. Pertukaran kunjungan untuk memperkuat kapasitas pengujian laboratorium;
- f. Berkoordinasi dalam pertukaran informasi terkait produk farmasi dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat;
- g. Pertukaran informasi ttg status hasil inspeksi CPS serta hasil inspeksi profesional dan pusat bioekuivalen sebagai mana diminta oleh salah satu Pihak;
- h. Kemudahan akses untuk produk farmasi dan pangan Indonesia ke Arab Saudi untuk Jamaah Haji dan Umrah

Indonesia yg akan disediakan oleh Otoritas Pangan dan Obat Saudi setelah syarat dan ketentuan bagi izin edar produk dipenuhi oleh ekspedisi Haji dan Umrah Indonesia;

- i. Penyampaian pemberitahuan ttg informasi terkait produk farmasi yang dikenakan hambatan non-tarif.

Mulai Berlaku

MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal notifikasi terakhir diantara Para Pihak, melalui saluran diplomatik

Masa Berlaku

3 (tiga) tahun selanjutnya diperpanjang secara otomatis untuk periode-periode yang sama

Cara Pengakhiran

Salah satu Pihak memberitahukan Pihak yang lain, melalui saluran diplomatik, mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP, setidaknya 60 hari sebelum tanggal pengakhiran

Catatan Khusus

MSP ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa Indonesia, Arab dan Inggris

Ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Presiden Direktur Otoritas Pangan dan Obat Saudi Kerajaan Arab Saudi





INDONESIA – REPUBLIK KOREA

PENGATURAN PELAKSANAAN TENTANG BANTUAN PEMBANGUNAN RESMI (ODA) DENGAN PROYEK "SURVEI DASAR (UNTUK) LAUT DAN PESISIR DAN PENINGKATAN KAPASITAS DI CIREBON, INDONESIA" – BANDUNG, 19 AGUSTUS 2020

Tujuan

Tujuan dari PP ini adalah untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan kapasitas antara Republik Korea dan Indonesia melalui ODA (Bantuan Pembangunan Resmi) "PENELITIAN SURVEI DASAR (UNTUK) LAUT DAN PANTAI DI CIREBON, INDONESIA" (selanjutnya disebut sebagai "Proyek ODA") di bidang ilmu dan teknologi kelautan.

Bentuk Kerjasama

Para Pihak akan bekerja sama untuk proyek ODA, berdasarkan kesetaraan, timbal balik dan saling menguntungkan, dalam bentuk:

1. Konsultasi administrasi untuk penghibahan peralatan;

2. Kegiatan penelitian dan pelatihan di wilayah pesisir Cirebon;
3. Program pengembangan kapasitas seperti studi pascasarjana dan pendidikan teknis;
4. Pemanfaatan output, termasuk peralatan yang diberikan secara berkelanjutan.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku

PP ini akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. PP dapat diperbarui dengan persetujuan tertulis bersama sebelum tanggal PP ini berakhir

Cara Pengakhiran

- PP dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan

bersama secara tertulis dari Para Pihak. Amandemen tersebut harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PP ini dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak

- PP ini tidak akan diakhiri secara sepihak tanpa konsensus dari Para Pihak kecuali karena alasan hukum
- Bilamana para pihak setuju untuk melanjutkan kerja sama ini setelah perjanjian ini selesai, maka akan diatur dalam perjanjian yang baru secara terpisah

Catatan Khusus

Pengaturan ini ditandatangani dalam 2 (dua) bahasa Indonesia dan Inggris

Ditandatangani oleh 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia; 2. Manajer Proyek ODA, Institut Sains dan Teknologi Kelautan Korea atas nama Kementerian Samudera dan Perikanan Republik Korea; 3. Direktur bersama, Pusat Penelitian Kerjasama Teknologi Kelautan; 4. Dekan Fakultas Ilmu Teknologi Kebumihan Institut Teknologi Bandung



INDONESIA – REPUBLIK KOREA

DOKUMEN PENGATURAN ANTARA MENGENAI RESTORASI LAHAN GAMBUT BEKAS TERBAKAR DI JAMBI – DAEJEON, 9 SEPTEMBER 2020

Tujuan

Tujuan dari proyek kerja sama di bidang Restorasi Lahan Gambut Bekas Terbakar di Jambi adalah untuk mempromosikan kegiatan dari restorasi dan konservasi ekosistem gambut di Mendahara-Batanghari Unit Hidrologi Lahan Gambut (selanjutnya disebut sebagai "Proyek").

Kegiatan Proyek

A. Kegiatan proyek akan meliputi:

1. Restorasi ekosistem gambut berbasis masyarakat di 10 desa di Unit Hidrologi Lahan Gambut Mendahara-Batanghari;
2. Restorasi lahan gambut di HLG Londerang;
3. Mengembangkan pusat edukasi di salah satu desa terpilih;
4. Membangun system pemantauan langsung berbasis jaringan yang terhubung pada sistem di KLHK, meliputi area;
5. Peningkatan kapasitas di bidang perlindungan dan

pengelolaan ekosistem lahan gambut; dan

6. Promosi Proyek pada forum internasional.
- B. Kriteria untuk mengukur pencapaian kegiatan proyek, keluaran, kegiatan terperinci, rencana anggaran, dapat ditemukan dalam Lampiran. Lampiran dapat berubah sesuai hasil studi lapangan dan harus disetujui bersama oleh Para Pihak.

Kerangka Kerja Sama

- A. Para Pihak akan bersama-sama menyusun rencana kerja proyek, yang meliputi antara lain rencana anggaran untuk kegiatan dan jadwal waktu, berdasarkan hasil studi lapangan yang akan dilakukan selamalamanya 3 bulan setelah Pengaturan ini ditandatangani.
- B. Para Pihak akan memonitor dan mengevaluasi perkembangan Proyek, dan mengelola Proyek secara keseluruhan agar pelaksanaan kegiatan berjalan baik.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku

- Pengaturan ini akan tetap berlaku sampai 31 Desember 2022
- Pengaturan ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak

Cara Pengakhiran

Salah satu pihak dapat mengakhiri Pengaturan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang niatnya kepada Pihak lain setidaknya 6 bulan sebelum tanggal penghentian yang dimaksud

Catatan Khusus

- Pengaturan ini ditandatangani dalam 3 (tiga) bahasa Indonesia, Korea dan Inggris
- Pengaturan ini di tandatangi di 2 (dua) tempat berbeda, Pertama di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020 dan kedua di Daejeon pada tanggal 9 September 2020

Ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Biro Hubungan Internasional *Korea Forest Service* Republik Korea



INDONESIA – REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN TENTANG MEMPROMOSIKAN PEMBENTUKAN BERSAMA PUSAT KONSERVASI, PENELITIAN DAN INOVASI TANAMAN OBAT CHINA – INDONESIA – JAKARTA, 11 SEPTEMBER 2020

Tujuan

Tujuan dari MSP ini adalah untuk mempromosikan kerja sama dan memperkuat hubungan antara Para Pihak di bidang pembentukan dan pengoperasian Pusat Konservasi, Penelitian dan Inovasi Tanaman Obat China-Indonesia. Para Pihak akan melakukan kerja sama ini berdasarkan prinsip kesetaraan, timbale balik, dan saling menguntungkan.

Bidang Kerjasama

Bidang kerja sama utama antara Para Pihak di bawah kerangka kerja MSP ini mencakup:

1. Konservasi, penelitian dan pengembangan tanaman obat;
2. Inovasi teknologi bersama;
3. Memperkuat kerja sama di industri tanaman obat;
4. Pembentukan bersama lembaga penelitian industri;
5. Pertukaran tenaga ahli dan teknis dan peningkatan kapasitas.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku

- MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- MSP ini akan diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berturut-

turut berdasarkan evaluasi para Pihak

Cara Pengakhiran

Setiap Pihak dapat memberi tahu Pihak lainnya secara tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri MSP ini kapan saja, dalam hal ini MSP akan berakhir enam (6) bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut

Catatan Khusus

- MSP ini ditandatangani secara sirkular di Jakarta dan Beijing
- MSP ini ditandatangani dalam 3 bahasa Indonesia, Tiongkok dan Inggris

Ditandatangani oleh Deputi bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Pusat Kerja Sama Internasional, Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Republik Rakyat Tiongkok



INDONESIA – REPUBLIK KOLOMBIA

PENGATURAN TENTANG MASALAH BERSAMA PERANGKO – JAKARTA, 15 SEPTEMBER 2020

Tujuan

Kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama menerbitkan satu set prangko khusus yang menampilkan Cenderawasih Indonesia dan Batik serta Tanager Beraneka Warna Kolombia (Tangara Multicolor) dan Molas pada 15 September 2020.

Desain dan Manufaktur Perangko

1. Terkait desain stempel, kedua belah pihak telah mengambil prosedur yang relevan. Kedua belah pihak sepakat untuk memilih rancangan rancangan yang disebutkan di atas.
2. Kedua belah pihak harus menyelesaikan desain akhir masing-masing dan

menukar karya seni akhir dan bahan latar belakang yang relevan selambat-lambatnya tanggal 15 Agustus 2020.

3. Masing-masing pihak harus bertanggung jawab atas desain tata letak, teks, dan denominasi prangko serta pencetakan prangko sendiri-sendiri.
4. Masing-masing pihak harus mencetak frase "Edisi Bersama Perangko antara Indonesia dan Kolombia" untuk pihak Indonesia dan "Masalah Bersama Perangko antara Kolombia dan Indonesia" untuk pihak Kolombia.
5. Masing-masing pihak harus bertanggung jawab untuk mendapatkan hak cipta dari desain prangko asli masing-masing dan memberikan

wewenang kepada pihak lainnya untuk menggunakan desain tersebut secara serampangan untuk pencetakan prangko. Desain stempel tidak dapat digunakan untuk produk selain barang filateli tanpa kesepakatan kedua belah pihak.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku

Pengaturan ini akan berakhir setelah selesainya kerja sama kecuali jika diputuskan oleh kedua belah pihak

Catatan Khusus

Pengaturan ini ditandatangani dalam bahasa Inggris

Ditandatangani oleh Director of Posts, Directorate General of Posts and Informatics Operations, Ministry of Communications and Informatics of the Republic of Indonesia and Ambassador of Colombia to Indonesia



INDONESIA – UNICEF, UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND

**NOTA KESEPAHAMAN UNTUK PENYEDIAAN LAYANAN PENGADAAN – JAKARTA, 16
SEPTEMBER 2020**

Definitions

In this MoU the following terms have the following meanings, unless otherwise stated:

- 1 Procurement Services means the activities undertaken by UNICEF on behalf of the GOVERNMENT pursuant to this MoU for the purchase of Supplies where such Supplies are required for purposes related to UNICEF activities and consistent with the aims and policies of UNICEF.
- 2 Request for Procurement Services means a request, in writing, on a standard UNICEF form, for provision of Procurement Services.
- 3 Supplies means supplies, equipment and services provided by UNICEF in response to an accepted Request for Procurement Services.
- 4 Services means supply-related or management services provided by UNICEF and executed through Procurement Services.

- 5 Standard Supplies means Supplies for which the specification is recommended by UNICEF and that are listed in the UNICEF Supply Catalogue and Price List at the time a Request for Procurement Services is accepted by UNICEF.
- 6 Non-Standard Supplies means Supplies that are not listed in the UNICEF Supply Catalogue and Price List at the time a Request for Procurement Services is accepted by UNICEF.
- 7 Warehouse Items means goods and equipment held in inventory in Supply Division Warehouses.
- 8 Non-Warehouse Items means goods and equipment that are neither Warehouse Items nor vaccines.
- 9 UNICEF Supply Catalogue and Price List means the catalogue of standard Supplies and equipment available through UNICEF and the sales price of each.
- 10 Vaccine Arrival Report (VAR) form means a form developed by UNICEF which is intended to facilitate documentation of the arrival status of the

vaccines, as assessed by the GOVERNMENT, and to assist UNICEF with monitoring such information on a wider basis.

Mulai Berlaku

Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku

MSP ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Pihak

Cara Pengakhiran

Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini tanpa sebab dengan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelumnya kepada pihak lainnya dan dapat mengakhiri MSP ini karena sebab setelah pemberitahuan tertulis 14 hari sebelumnya kepada pihak lainnya

Catatan Khusus

MSP ini ditandatangani dalam bahasa Inggris

Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia dan UNICEF Country Representative

